



**BUPATI BUTON SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN  
NOMOR : 6 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN  
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI WILAYAH  
KABUPATEN BUTON SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi dan terukur di wilayah Kabupaten Buton Selatan, dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Buton Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 195);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI KABUPATEN BUTON SELATAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut P4GN adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Daerah.
6. Rencana Aksi Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai instrumen dalam mewujudkan pelaksanaan P4GN.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
8. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
9. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
10. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.
11. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
12. Deteksi Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan P4GN.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Maksud Peraturan Daerah ini adalah :

- a. sebagai pedoman pelaksanaan fasilitasi P4GN di Daerah; dan
- b. sebagai pedoman pelaksanaan koordinasi dan konsultasi antar instansi/ lembaga dalam pelaksanaan P4GN di Daerah.

### **Pasal 3**

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. untuk mewujudkan dan menjamin pelaksanaan fasilitasi P4GN di Daerah; dan
- b. untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang Lingkup Pelaksanaan P4GN, meliputi :

- a. pencegahan;
- b. pemberantasan;
- c. fasilitasi rehabilitasi medis;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

## **BAB IV PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

### **Bagian Kesatu Kelembagaan**

### **Pasal 5**

- (1) P4GN dilaksanakan setiap tahun secara terintegrasi dan terukur berdasarkan Rencana Aksi Daerah P4GN.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan berpedoman pada Rencana Aksi Nasional P4GN.
- (3) Format Penyusunan Rencana Aksi Daerah, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton Selatan.
- (2) Dalam meningkatkan pelaksanaan fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dibentuk Tim Terpadu P4GN pada tingkat :
  - a. Kabupaten; dan
  - b. Kecamatan.

### **Pasal 7**

- (1) Tim Terpadu P4GN tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton Selatan.

(2) Susunan Tim Terpadu P4GN tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

- a. Ketua : Bupati Buton Selatan;
- b. Wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan;
- c. Wakil ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional setempat;
- d. Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton Selatan;
- e. Anggota :
  - 1. unsur Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan kebutuhan
  - 2. unsur Kepolisian Resort Buton
  - 3. unsur Kepolisian Resort Baubau
  - 4. unsur Kejaksaan Negeri Buton
  - 5. unsur Kodim 1413 Buton;
  - 6. unsur kantor Imigrasi setempat;
  - 7. unsur dan Pos AL Baubau; dan
  - 8. unsur instansi vertikal lainnya.

(3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas :

- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota.

(4) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

### **Pasal 8**

(1) Tim Terpadu P4GN tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh camat.

(2) Susunan Tim Terpadu P4GN tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

- a. Ketua : Camat
- b. Sekretaris/ pelaksana harian : Sekretaris Camat
- c. Anggota :
  - 1. Kepala unit pelaksana teknis dinas
  - 2. Kepala Desa/Lurah setempat

3. unsur kepolisian di kecamatan
  4. unsur Tentara Nasional Indonesia di kecamatan; dan
  5. Kepala Puskesmas di Kecamatan.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas :
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan;
  - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan; dan
  - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.
- (4) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## **Bagian Kedua Pencegahan**

### **Paragraf 1 Umum**

#### **Pasal 9**

- (1) Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dilaksanakan melalui upaya sebagai berikut :
- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana prasarana;
  - b. meningkatkan pencegahan penyalahgunaan Narkotika secara komprehensif dan integral;
  - c. melaksanakan deteksi dini sebagai antisipasi penyalahgunaan Narkotika;
  - d. menegakkan supremasi hukum dalam P4GN;
  - e. pemberdayaan masyarakat dalam P4GN;
  - f. meningkatkan peran serta masyarakat antara lain melalui lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar, mahasiswa dan pemuda;
  - g. pemetaan daerah rawan Narkotika;
  - h. melaksanakan dan meningkatkan kualitas terapi dan rehabilitasi; dan
  - i. membangun sistem informasi P4GN.
- (2) Upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
- a. sosialisasi dan penyuluhan; dan
  - b. antisipasi dini; dan
  - c. pembangunan sistem informasi.

**Paragraf 2**  
**Sosialisasi dan Penyuluhan**

**Pasal 10**

- (1) Sosialisasi dan penyuluhan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Terpadu P4GN secara berkesinambungan, terpadu dan terkoordinir dengan melibatkan instansi/ lembaga dan kelompok masyarakat.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan, dapat dilakukan melalui kegiatan pertemuan dan/atau pembinaan kelompok masyarakat baik secara langsung maupun melalui jaringan atau melalui media cetak maupun media elektronik.
- (4) Badan hukum atau kelompok masyarakat secara mandiri atau bersama Tim Terpadu P4GN dapat melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

**Paragraf 3**  
**Antisipasi Dini**

**Pasal 11**

Antisipasi dini pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan narkoba;
- b. Pengawasan tempat usaha; dan
- c. Penetapan dan pengembangan Desa/Kelurahan Bebas Narkoba.

**Pasal 12**

- (1) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dapat dilaksanakan dalam bentuk tes urine, tes darah, tes rambut atau tes dalam bentuk lainnya terhadap :
  - a. Pejabat Negara;
  - b. Pejabat Daerah;
  - c. Pegawai ASN dan non ASN pada instansi Pemerintah Daerah dan instansi/ lembaga vertikal di Daerah;
  - d. Pengurus dan tenaga kerja pada Badan Usaha Milik Daerah;
  - e. Kepala Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa; dan
  - f. Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah/ swasta atau fasilitas lain yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Terpadu P4GN melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan Narkoba yang dilakukan melalui program strategi Pemerintah Daerah.

### **Pasal 13**

- (1) Pengawasan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan dengan cara mewajibkan penanggung jawab tempat usaha untuk :
  - a. memasang pengumuman berupa papan, stiker atau sejenisnya yang berisi larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
  - b. melaporkan kepada penegak hukum apabila terdapat indikasi perbuatan/ tindakan/ kegiatan penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika di tempat usaha.
- (2) Pemasangan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diletakkan pada tempat yang mudah dibaca dengan tidak mengganggu keindahan dan estetika keselamatan.
- (3) Tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Tempat hiburan seperti bar, diskotik, cafe atau tempat hiburan lainnya ;
  - b. Hotel/ penginapan/ pemondokan/ rumah kost; dan
  - c. Tempat usaha lainnya yang berpotensi dapat menimbulkan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

### **Pasal 14**

- (1) Penetapan dan pengembangan Desa/Kelurahan Bebas Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan dengan memprioritaskan Desa/Kelurahan sebagai sasaran pelaksanaan program dan strategi Daerah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Penetapan dan pengembangan Desa/Kelurahan Bebas Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Paragraf 4**

#### **Pembangunan Sistem Informasi**

### **Pasal 15**

Pembangunan Sistem Informasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c , dilakukan melalui edukasi seperti :

- a. seminar;
- b. lokakarya atau workshop;
- c. kegiatan keagamaan;
- d. pagelaran/festival seni dan budaya;
- e. outbond;
- f. perlombaan;
- g. pelatihan masyarakat; dan
- h. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
- i. kegiatan lain yang sejalan dengan aksi P4GN, antara lain penerbitan buletin P4GN, pemasangan banner, spanduk, poster anti narkotika, buku saku, leaflet, dan/atau bentuk lainnya.

**Bagian Ketiga  
Pemberantasan**

**Pasal 16**

- (1) Pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui :
  - a. upaya menekan peredaran dan penggunaan;
  - b. pengawasan tempat-tempat rentan penyalahgunaan Narkotika; dan
  - c. peningkatan kerja sama antar aparat penegak hukum.
- (3) Pelaksanaan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Terpadu TP4GN.

**Bagian Keempat  
Fasilitasi Rehabilitasi Medis**

**Pasal 17**

- (1) Daerah melakukan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis.
- (3) Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan
  - b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.

**Pasal 18**

- (1) Penyediaan layanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 3 huruf a, dapat melalui kegiatan :
  - a. menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika; dan
  - b. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan tempat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika yang ada baik tingkat Pusat maupun Daerah.
- (2) Penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 3 huruf b, dapat dilakukan dengan menyediakan dan meningkatkan kemampuan kepada dokter, psikolog, pekerja sosial dan konselor adiksi.

**Bagian Kelima  
Pemberdayaan Masyarakat**

**Pasal 19**

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah dan sukarelawan;

- b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika yang dipetakan oleh Tim Terpadu P4GN;
- c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di Daerah dan forum pembauran kebangsaan;
- d. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah; dan
- e. pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

#### **Pasal 20**

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya P4GN.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
  - a. pembentukan wadah peran serta masyarakat; dan
  - b. wajib lapor.
- (3) Dalam upaya penanggulangan bahaya Narkotika, peran serta masyarakat dapat dilaksanakan melalui :
  - a. berperilaku hidup sehat;
  - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya Narkotika;
  - c. tidak melakukan diskriminasi terhadap mantan pengguna Narkotika;
  - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan pengguna Narkotika dan keluarganya; dan
  - e. terlibat dalam berbagai kegiatan penanggulangan bahaya Narkotika.

#### **Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat di bidang pelaksanaan P4GN.
- (2) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa satuan tugas forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi dan wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan yang beranggotakan relawan atau kader anti penyalahgunaan Narkotika.
- (3) Masyarakat wajib melaporkan kepada satuan tugas atau instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

#### **Pasal 22**

- (1) Untuk memantau lingkungan masyarakat, sekolah, perusahaan dapat membentuk Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas memantau, mengawasi, dan melaporkan kepada Tim Terpadu P4GN apabila terdapat indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayahnya.

**Bagian Keenam  
Pendanaan**

**Pasal 23**

Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi P4GN dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB V  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 24**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton Selatan dan Tim Terpadu P4GN melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah P4GN di Daerah.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah P4GN di Kecamatan.

**Pasal 25**

- (1) Tim Terpadu P4GN melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN kepada Bupati.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton Selatan.
- (3) Kepala Desa/Lurah melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.

**Pasal 26**

Pelaporan penyelenggaraan fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

**Pasal 27**

Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah P4GN dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan selanjutnya.

**BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 28**

- (1) Tim Terpadu P4GN melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan P4GN di Daerah.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di Desa dan/atau Kelurahan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga  
pada tanggal 1 JULI 2024

**Pj. BUPATI BUTON SELATAN,**



**PARINRINGI**

Diundangkan di Batauga  
pada tanggal 1 JULI 2024

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,**



**LA ODE BUDIMAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2024 NOMOR : 6**

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA : 6/36/2024**